



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 49/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 49/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BEDONO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD KARIS	DEMAK, 10/04/1973	L	MOROSARI 4/5
2	NUROHMAN	DEMAK, 13/05/1969	L	REJOSARI 1/3
3	AHMAD KHAMDAN	DEMAK, 13/05/1979	L	PANDANSARI 1/4

B. DESA SIDOGEMAH

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ERNI WIDYAWATI	DEMAK, 19/12/1984	P	SIDOGEMAH 6/1
2	LINA INAYAH	DEMAK, 12/04/1980	P	SIDOGEMAH 2/1
3	AHMAD ROMADHON	DEMAK, 12/07/1986	L	DOPANG RT 5/03

C. DESA PURWOSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	TJAHJANTO IMAM BASUKI	DEMAK, 25/12/1971	L	PURWOSARI 3/1
2	MUCHAMMAD HANAFI	DEMAK, 26/10/1991	L	PURWOSARI 3/1
3	NUR ZAINI	DEMAK, 26/09/1978	L	PURWOSARI 4/1

D. DESA SRIWULAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SLAMET HARYANTO	BREBES, 28/10/1968	L	PRP 05/03
2	DESI AYUWATI	DEMAK, 9/06/1994	L	SRIWULAN 1/8
3	FITRIYANTO SANTI NUGROHO	KLATEN, 06/07/1983	L	SRIWULAN 6/1

E. DESA LOIRENG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	BUDHIYONO	DEMAK, 09/11/1983	L	LOIRENG 1/4
2	NARTI	GROBOGAN, 30/06/1985	P	LOIRENG RT 02/01
3	NURUL DHOLAM	DEMAK, 04/08/1978	L	LOIRENG 04/03

F. DESA GEMULAK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ARWADI	DEMAK, 22/05/1975	L	JOGO 1 1/2
2	MUSBIKIN	DEMAK, 21/02/1978	L	GEMULAK 2/3
3	WINARTI	DEMAK, 05/03/1971	P	DALEMAN 2/1

G. DESA TUGU

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	FAHRUR ROZI	DEMAK, 01/12/1984	L	TUGU 01/01
2	IMAM SUKANDAR	DEMAK, 09/05/1965	L	TUGU 06/02
3	MUNAJI	DEMAK, 04/07/1980	L	DEMPET 01/03 TUGU

H. DESA JETAKSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	EDI SETIAWAN	DEMAK, 06/06/1991	L	JATI SELATAN 04/02
2	SUGIYANTO	DEMAK, 24/11/1986	L	JETAKSARI RT 02 RW 05 SAYUNG
3	FITRIYAH	DEMAK, 05/03/1994	P	JETAK CILIK 02/05

I. DESA SIDOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KAMALUDDIN	DEMAK, 04/12/1988	L	SIDOREJO 01/03
2	ABDUL BASID	DEMAK, 16/06/1982	L	SIDOREJO 04/02
3	KHURROTUL AINI	DEMAK, 07/10/1996	P	SIDOREJO 01/04

J. DESA SURODADI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDUL BASID	DEMAK, 24/06/1969	L	SURODADI 3/4
2	MAHFUD SAIFUDIN	DEMAK, 03/01/1988	L	SURODADI 2/3
3	AHMAD SOFIYUL FUAD	DEMAK, 23/04/1988	L	DK. BARU 2/4

K. DESA KARANGASEM

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUFID	DEMAK, 05/06/1972	L	KARANGASEM 2/1
2	MUHAMMAD SAPUWAN	DEMAK, 15/04/1989	L	KARANGASEM 3/4
3	NUR FAIZIN	DEMAK, 11/01/1990	L	KARANGASEM 3/3

L. DESA PRAMPELAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MANSUR HIDAYAT	DEMAK, 12/12/1989	L	PRAMPELAN 03/01
2	TASRIPIN	DEMAK, 14/05/1978	L	PRAMPELAN 03/04
3	MUHAMMAD ROMADHON	DEMAK, 17/01/1997	L	PRAMPELAN 3/1

M. DESA PILANG SARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ALI MAHSUN	DEMAK, 19/06/1975	L	PILANGSARI 1/4
2	NUR KASANAHA	DEMAK, 05/04/1988	P	PILANGSARI 3/4
3	SRI WAHYUNI	DEMAK, 10/07/1989	P	PILANGSARI 1/5

N. DESA KALISARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NUR KHOLID	DEMAK, 20/02/1986	L	DUKUHAN 6/3
2	IMRON	DEMAK, 05/07/1984	L	KALISARI 04/01
3	SHOBIRIN	DEMAK, 25/05/1982	L	KALISARI 02/02

O. DESA SAYUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ARIF ROHMAN	DEMAK, 27/06/1985	L	NGEPREH 1/6
2	MARFUIN	DEMAK, 02/01/1990	L	SAYUNG WETAN 01/01
3	MUHAMMAD DHOFIR	DEMAK, 11/04/1989	L	SAYUNG 2/2

P. DESA DOMBO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGUS TAUFIQ HIDAYAH	DEMAK, 06/01/1983	L	Dombo Kiringan RT 03/03
2	KODARIYAH	DEMAK, 01/04/1978	P	DOMBO 04/02
3	ARI ROHMAWATI	DEMAK, 12/03/1992	P	DOMBO TAWANG 01/03

Q. DESA BULUSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	FAISAL HIDAYAT	DEMAK, 02/08/1993	L	BULUSARI 01/01
2	BUDIYANTO	DEMAK, 06/06/1978	L	BULUSARI 06/04
3	JUMIYANTO	DEMAK, 12/07/1987	L	Ds. Bulusari RT 05/03

R. DESA TAMBAKROTO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUKSIN	DEMAK, 13/04/1973	L	TAMBAKROTO RT 1/1
2	ABDULLAH ADIB	DEMAK, 10/04/1990	L	PILANG 4/2
3	ARIF KHASBULLAH	DEMAK, 18/11/1976	L	DUKUH PILANG 5/2

S. DESA BANJARSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	FAKHUR ROZI	DEMAK, 24/07/1975	L	BANJARSARI 3/1
2	LUKMANUL KHAKIM	DEMAK, 09/05/1983	L	BANJARSARI 2/2
3	ARIF ABU THOLIB	DEMAK, 12/08/1989	L	BANJARSARI 4/4

T. DESA TIMBULSLOKO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD SARIF HIDAYATULLAH	DEMAK, 27/05/1990	L	TIMBULSLOKO 5/6
2	EVADATUL MUSAIHAH	DEMAK, 20/03/1998	P	TIMBULSLOKO 5/4
3	MUHTAR	DEMAK, 15/07/1987	L	TIMBULSLOKO 1/7

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

